Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sulawesi Tenggara
Jalan Kijang No. 1, Rahandouna, Poasia, Kendari, 93231
www.kemendikdasmen.go.id
(0401) 3190376 177

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 39 TAHUN 2026

T E N T A N G

MAKLUMAT PELAYANAN

BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menerapkan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sulawesi Tenggara perlu ditetapkan maklumat standar pelayanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Maklumat Pelayanan BGP Provinsi Sulawesi Tenggara.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanakan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Guru dan Tenaga Kependidikan dan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 301/O/2022 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas Balai Guru dan Tenaga Kependidikan dan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan.

MEMUTUSKAN :

| | | |
|---|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN |
| KESATU | : | Menetapkan Maklumat Pelayanan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. |
| KEDUA | : | Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU seluruh jajaran Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sulawesi Tenggara wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pelayanan dengan sebaik-baiknya. |
| KETIGA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan |

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 30 Juli 2026
KEPALA BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA




SURIP WIDODO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 39 TAHUN 2026
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN

MAKLUMAT PELAYANAN
BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI BERKOMITMEN UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN YANG PRIMA SESUAI DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAPMENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 30 Juli 2026
KEPALA BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

SURIP WIDODO